



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 846 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, pemerintah daerah dapat membentuk tim penyelesaian permasalahan di tingkat provinsi dan dibentuk dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Rumah Susun di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 270);
9. Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 23005) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 73006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- KESATU** : Menetapkan Tim Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Rumah Susun di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Rumah Susun di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. mengidentifikasi permasalahan pengelolaan rumah susun milik dan pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;
 - b. menerima dan menelaah pengaduan masyarakat;
 - c. menyusun rekomendasi; dan
 - d. melaporkan penanganan penyelesaian permasalahan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 846 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYELESAIAN
PERMASALAHAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
DI PROVINSI DKI JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung jawab : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris :
 1. Kepala Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat
 2. Masing-masing Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Anggota :
 1. Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI
 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Walikota Kota Administrasi terkait
 11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Camat terkait
 15. Lurah terkait
 16. Instansi terkait
6. Sekretariat :
 1. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terkait

B. RINCIAN TUGAS

1. Pengarah : memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan pengelolaan rumah susun di DKI Jakarta.
2. Penanggung jawab : mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian permasalahan pengelolaan rumah susun di DKI Jakarta.
3. Ketua :
 - a. memimpin pelaksanaan upaya penyelesaian permasalahan pengelolaan rumah susun di DKI Jakarta;
 - b. memimpin rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
 - c. menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pengelolaan rumah susun; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Rumah Susun di Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur.
4. Sekretaris :
 - a. menghimpun dan menyiapkan bahan dan materi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim;
 - b. memfasilitasi rapat koordinasi Tim Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Rumah Susun di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan pengelolaan rumah susun; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Rumah Susun di Provinsi DKI Jakarta.
5. Anggota :
 - a. mengikuti rapat koordinasi penyelesaian permasalahan pengelolaan rumah susun;
 - b. melakukan inventarisasi data terkait permasalahan pengelolaan rumah susun;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang diperlukan;
 - d. memberikan masukan sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi; dan
 - e. menyusun rekomendasi penyelesaian permasalahan pengelolaan rumah susun.
6. Sekretariat :
 - a. membantu Sekretaris dalam menghimpun dan menyiapkan bahan dan materi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim; dan
 - b. menyiapkan kelengkapan administrasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan pengelolaan rumah susun di DKI Jakarta.

